



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | KARNO Alias PITIK Bin MISKUN; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 48 tahun / 10 Agustus 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Babar RT 32 RW 3 Ds. Bulugunung Kec. Plaosan Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun; |

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karto Alias Pitik Bin Miskun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karto Alias Pitik Bin Miskun dengan pid ana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya;

2. 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya;

3. 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi Samsiati selaku Kepala Sekolah SDN Bendo 1 Magetan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya.

Dirampas untuk negara.

5. 1 (satu) buah linggis kecil warna coklat;

6. 1 (satu) buah tatah warna coklat

Dipergunakan dalam perkara lain (sudah dilakukan pemusnahan dalam perkara Karno als Pitik Bin Miskun Nomor Putusan 70 / Pid B/2022/PN.Mgt tanggal 06 juli 2022.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Karno Alias Pitik Bin Miskun pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ruang guru SDN Bendo I Magetan tepatnya di Kelurahan Bendo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili " *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo. Lalu sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi. Muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tatah yang dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru. Kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru. Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. Setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja. Setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. Akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa dibawa semuanya sehingga yang dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau ditinggal di belakang halaman sekolah.
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik laptop yaitu Saksi Samsiati selaku Kepala Sekolah SDN Bendo I Magetan dan kerugian yang dialami oleh SDN Bendo I kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAMSIATI, S.Pd, M.Mpd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala sekolah SDN Bendo 1;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SDN Bendo 1 dari tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 01 Mei 2022;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 06.00 wib saat itu Saksi masih berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari Saksi LINAWATI yang merupakan penjaga kebersihan SDN Bendo I dan mengatakan bahwa saat Saksi LINAWATI saat sedang menyapu di halaman SDN Bendo I melihat pintu ruang guru dalam keadaan terbuka dan terlihat bekas congkelan /dibuka paksa, selanjutnya Saksi LINAWATI memberitahu Saksi SUMADI yang saat itu sedang menyapu halaman belakang, selanjutnya Saksi LINAWATI dan Saksi SUMADI mengecek kedalam ruang dan melihat pintu almari tempat menyimpan laptop dalam keadaan terbuka dan terlihat bekas dicongkel/dibuka paksa;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya Saksi bergegas menuju ke SDN Bendo I untuk melakukan pengecekan dan setibanya di sekolah, Saksi bersama dengan Saksi LINAWATI, Saksi SUMADI dan guru-guru lain melakukan pengecekan dengan cara menghitung laptop yang berada didalam lemari ruang guru, saat itu didapat bahwa laptop yang sebelumnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) unit telah hilang sebanyak 9 (sembilan) unit laptop;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, Saksi mendapatkan telepon lagi dari Saksi LINAWATI dan mengabarkan bahwa Saksi SUMADI saat menyapu di belakang halaman SDN Bendo I menemukan 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda dan setelah kami cek kami yakini bahwa 2 (dua) laptop tersebut adalah milik SDN Bendo I yang sebelumnya hilang dan taplak meja adalah taplak meja yang berada di ruang guru;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa laptop yang diambil dari ruang guru sebanyak 9 (sembilan) unit laptop namun yang ditemukan baru 2 (dua) unit yang sat itu ditemukan di luar pagar, sehingga yang berhasil dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) unit laptop;
- Bawa sebelum kejadian kehilangan, keadaan pintu lemari tempat laptop serta pintu masuk ruang guru dalam keadaan terkunci;
- Bawa pemilik 9 (sembilan) laptop adalah pihak SDN I Bendo sebagai bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sekira bulan Agustus 2021;
- Bawa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam dengan nomor postel : 74713/SDPP/2021, namun Saksi tidak ingat nomor Imei nya;
- Bawa kerugian yang dialami oleh SDN Bendo I kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja sebagai penjaga kebersihan sekolah SDN Bendo I Magetan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sedangkan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah membersihkan halaman serta ruang guru sekolah SDN bendo I;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 05.00 wib ketika Saksi sedang menyapu halaman belakang SDN Bendo I kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi LINAWATI dan mengabarkan kalau Saksi LINAWATI melihat pintu ruang guru dan melihat almari dalam keadaan terbuka dan terlihat pintunya dalam keadaan tercongkel, selanjutnya Saksi LINAWATI mengabari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I, setelah Saksi SAMSIATI tiba di sekolah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi SAMSIATI, Saksi LINAWATI serta guru guru lainnya melakukan pengecekan dengan cara menghitung jumlah laptop yang berada didalam almari dan dari laptop yang sebelumnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) unit telah hilang sebanyak 9 (sembilan) unit laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 05.30 wib ketika Saksi sedang menyapu di pagar luar sekolah sebelah utara, Saksi menemukan 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda dan setelah dilakukan pengecekan benar barang-barang tersebut adalah barang milik SDN Bendo I;
- Bawa pemilik 9 (sembilan) laptop adalah pihak SDN I Bendo sebagai bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sekira bulan Agustus 2021;
- Bawa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam dengan nomor postel : 74713/SDPP/2021, namun Saksi tidak ingat nomor Imei nya;
- Bawa kerugian yang dialami oleh SDN Bendo I kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. LINAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja sebagai penjaga kebersihan sekolah SDN Bendo I Magetan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sedangkan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah membersihkan halaman serta ruang guru sekolah SDN bendo I;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 05.00 wib ketika Saksi sedang bersih-bersih di halaman depan SDN Bendo I kemudian Saksi melihat pintu ruang guru dalam keadaan terbuka sedikit dan setelah Saksi dekati Saksi melihat bahwa bagian kayu kusen rusak seperti bekas dicongkel, selanjutnya Saksi memanggil Saksi SUMADI yang saat itu sedang menyapu halaman belakang dan kami berdua mengecek di ruang guru, ketika di dalam ruang guru melihat almari dan pintu masuk dalam keadaan pintu rusak, selanjutnya Saksi menelepon Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I, setelah Saksi SAMSIATI datang, lalu Saksi, Saksi SAMSIATI, Saksi SUMADI dan guru lainnya melakukan pengecekan dengan cara menghitung jumlah laptop yang berada didalam almari dan dari laptop yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 29 (dua puluh sembilan) unit telah hilang sebanyak 9 (sembilan) unit laptop;

- Bawa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 05.30 wib ketika Saksi SUMADI sedang menyapu di pagar luar sekolah sebelah utara, Saksi SUMADI menemukan 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda dan setelah dilakukan pengecekan benar barang-barang tersebut adalah barang milik SDN Bendo I;
- Bawa pemilik 9 (sembilan) laptop adalah pihak SDN I Bendo sebagai bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sekira bulan Agustus 2021;
- Bawa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam dengan nomor postel : 74713/SDPP/2021, namun Saksi tidak ingat nomor Imei nya;
- Bawa kerugian yang dialami oleh SDN Bendo I kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. PURWANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 karena diduga mengambil barang berupa laptop SDN I Bendo, Kab. Magetan;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendapat laporan adanya kehilangan di SDN Bendo I, Kab. Magetan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian Saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian berada di sebuah warung di Dkh Mitir, Ds. Sumbersawit, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya di beberapa tempat;

- Bawa untuk kejadian di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut, menurut pengakuan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 00.15 wib, dan saat itu Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) unit laptop jenis Chromebook merk Axioo warna hitam namun karena tidak bisa membawa kemudian 2 (dua) buah laptop ditinggal di luar pagar sekolah sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop;
- Bawa laptop sebanyak 9 (sembilan) unit tersebut merupakan milik pihak SDN Bendo 1 Magetan yang merupakan sumbangan dari Pemkab Magetan;
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo, lalu sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I, selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tatah yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru;
- Bawa setelah itu Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja, setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa dibawa semuanya, sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau Terdakwa tinggalkan di belakang halaman sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengambil laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut tanpa dibantu orang lain;
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah berhasil mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan, keesokan harinya yakni pada tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Tawangmangu dan menjual laptop tersebut ke Sdr. SUPARNO Als. CEPROK dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu Sdr. SUPARNO Als. CEPROK baru membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam;
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 karena diduga mengambil barang berupa laptop SDN I Bendo, Kab. Magetan;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendapat laporan adanya kehilangan di SDN Bendo I, Kab. Magetan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian Saksi bersama rekan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian berada di sebuah warung di Dkh Mitir, Ds. Sumbersawit, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya di beberapa tempat;
- Bawa untuk kejadian di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut, menurut pengakuan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 00.15 wib, dan saat itu Terdakwa mengambil 9 (Sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop jenis Chromebook merk Axioo warna hitam namun karena tidak bisa membawa kemudian 2 (dua) buah laptop ditinggal di luar pagar sekolah sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop;

- Bahwa laptop sebanyak 9 (sembilan) unit tersebut merupakan milik pihak SDN Bendo 1 Magetan yang merupakan sumbangan dari Pemkab Magetan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo, lalu sekira pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I, selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tatah yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja, setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa dibawa semuanya, sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau Terdakwa tinggalkan di belakang halaman sekolah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengambil laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah berhasil mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan, keesokan harinya yakni pada tanggal 17 November 2021, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Tawangmangu dan menjual laptop tersebut ke Sdr. SUPARNO Als. CEPROK dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu Sdr. SUPARNO Als. CEPROK baru membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Magetan pada tanggal 28 Desember 2021 karena diduga mengambil barang berupa laptop SDN I Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa selain mengambil laptop di SDN I Bendo, Magetan, Terdakwa juga mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya di beberapa tempat yang berbeda;
- Bahwa untuk kejadian di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekira pukul 00.15 wib, dan saat itu Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) unit laptop jenis Chromebook merk Axioo warna hitam namun karena tidak bisa membawa kemudian 2 (dua) buah laptop ditinggal di luar pagar sekolah sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop;
- Bahwa laptop sebanyak 9 (sembilan) unit tersebut merupakan milik pihak SDN Bendo 1 Magetan yang merupakan sumbangan dari Pemkab Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo, lalu sekira pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I, selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tatah yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru;
- Bawa setelah itu Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja, setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa dibawa semuanya, sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau Terdakwa tinggalkan di belakang halaman sekolah;
 - Bawa Terdakwa mengambil laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut tanpa dibantu orang lain;
 - Bawa setelah berhasil mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan, keesokan harinya yakni pada tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Tawangmangu dan menjual laptop tersebut ke Sdr. SUPARNO Als. CEPROK dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu Sdr. SUPARNO Als. CEPROK baru membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bawa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam;
 - Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;
 - Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bawa Terdakwa sudah pernah beberapa kali dihukum dalam perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya;
- 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya;
- 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah linggis kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah tatah warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi PURWANTO, S.H dan Saksi ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI anggota kepolisian dari Polres Magetan pada tanggal 28 Desember 2021 karena diduga mengambil barang berupa laptop SDN I Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa selain mengambil laptop di SDN I Bendo, Magetan, Terdakwa juga mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya di beberapa tempat yang berbeda;
- Bahwa untuk kejadian di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekira pukul 00.15 wib, dan saat itu Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) unit laptop jenis Chromebook merk Axioo warna hitam namun karena tidak bisa membawa kemudian 2 (dua) buah laptop ditinggal di luar pagar sekolah sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa laptop sebanyak 9 (sembilan) unit tersebut merupakan milik pihak SDN Bendo 1 Magetan yang merupakan sumbangan dari Pemkab Magetan;
- Bawa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo, lalu sekira pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I, selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tatah yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru;
- Bawa setelah itu Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja, setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa dibawa semuanya, sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau Terdakwa tinggalkan di belakang halaman sekolah;
- Bawa Terdakwa mengambil laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan tersebut tanpa dibantu orang lain;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan, kesokan harinya yakni pada tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Tawangmangu dan menjual laptop tersebut ke Sdr. SUPARNO Als. CEPROK dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu Sdr. SUPARNO Als. CEPROK baru membayar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bawa laptop yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berjenis Chrome Book merk Axioo, warna hitam;
- Bawa pemilik 9 (sembilan) laptop adalah pihak SDN I Bendo sebagai bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sekira bulan Agustus 2021;
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I untuk mengambil laptop tersebut;
- Bawa kerugian yang dialami oleh SDN Bendo I kurang lebih sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa KARNO Alias PITIK Bin MISKUN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi SDN Bendo I, Kab. Magetan, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekira pukul 00.15 wib telah mengambil 9 (Sembilan) unit laptop jenis Chromebook merk Axioo warna hitam yang sebelumnya berada di almari ruang guru SDN Bendo I, Kab. Magetan, namun karena tidak bisa membawa kemudian 2 (dua) buah laptop ditinggal di luar pagar sekolah sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop;

Menimbang, bahwa pemilik 9 (sembilan) laptop adalah pihak SDN I Bendo sebagai bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sekitar bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut tanpa seizin dari Saksi SAMSIATI selaku kepala sekolah SDN Bendo I maupun guru di SDN Bendo I selaku pemilknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa lapotop tersebut adalah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit laptop di SDN Bendo I, Kab. Magetan, keesokan harinya yakni pada tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Tawangmangu dan menjual laptop tersebut ke Sdr. SUPARNO Als. CEPROK dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu Sdr. SUPARNO Als. CEPROK baru membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.15 wib sedang berada di Stasiun Barat Magetan lalu melakukan perjalanan ke daerah Bendo, lalu sekira pukul 01.15 wib Terdakwa melewati depan SDN Bendo I dan melihat sekolah dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam SDN Bendo I dan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih Nopol AE 4344 NE di belakang SDN Bendo I, selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tatah yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melompati pagar SDN Bendo I dan berjalan menuju ruang guru, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruang guru;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk menuju almari yang masih dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencongkel menggunakan linggis dan tatah. setelah pintu almari terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak laptop dan Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) unit laptop lalu dibawa keluar menggunakan 1 (satu) lembar taplak meja, setelah berhasil mengambil laptop Terdakwa menuju keluar halaman belakang SDN Bendo I Magetan untuk meninggalkan tempat. akan tetapi saat Terdakwa hendak membawa 9 (sembilan) unit laptop ternyata tidak bisa dibawa semuanya, sehingga yang berhasil dibawa Terdakwa hanya 7 (tujuh) unit laptop sedangkan 2 (dua) laptop dan 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau Terdakwa tinggalkan di belakang halaman sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangan bahwa sudah pernah beberapa kali dihukum di Pengadilan Negeri Magetan, dan setelah Majelis Hakim melakukan pengecekan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Magetan, Terdakwa benar telah terdaftar dalam 13 (tiga belas) perkara, 12 (dua belas) diantaranya telah diputus, dan 1 (satu) perkara merupakan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Magetan, terhadap penangkapan tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa benar telah melakukan beberapa tindak pidana pencurian, yang pertama dengan register perkara No. 40/Pid.B/2022/PN Mgt, diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang kedua dengan register perkara No. 41/Pid.B/2022/PN Mgt, diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, yang ketiga dengan register perkara No. 70/Pid.B/2022/PN Mgt, diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang keempat dengan register perkara No.90/Pid.B/2023/PN Mgt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bebas, dan saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman dan untuk tindak pidananya terjadi pada waktu yang sama dengan perkara ini, yakni pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak diajukan dalam satu surat dakwaan, maka diberlakukan ketentuan Pasal 71 KUHP yang mengatur bahwa “jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhi dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan pernah dihukum di Pengadilan Negeri Magetan yang memiliki rentang waktu penangkapan yang sama di tanggal 28 Desember 2021, sebanyak 4 (empat) kali, yakni 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, 3 (tiga) tahun, dan bebas, dan saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman, dan untuk tindak pidananya terjadi pada waktu yang sama dengan perkara ini, yakni sekitar tahun 2021, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 (1) KUHP, beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam waktu yang berbeda termasuk kedalam penggabungan tindak pidana (*concurrus realis*), sehingga penjatuhan pidananya hanya satu pidana, dan sebagaimana ketentuan Pasal 65 (2) KUHP, maksimum pidana yang dijatuhi ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, dan boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebanyak sebanyak 4 (empat) kali, yakni 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, 3 (tiga) tahun, dan bebas, sehingga total pidana penjara yang telah dijatuhi kepada Terdakwa sejumlah 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 (2) KUHP, maksimum pidana yang dapat dijatuhi kepada Terdakwa adalah pidana terberat ditambah sepertiga, maka pidana yang dapat dijatuhi adalah pidana terberat ditambah sepertiga dikurangi pidana yang telah dijatuhi sejumlah 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, dan mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 1981, sehingga pencantuman mengenai status penahanan, tidak perlu di sebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya, 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya, 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan barang milik SDN Bendo I, Kab. Magetan yang pada saat kejadian diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SDN Bendo I, Kab. Magetan melalui Saksi SAMSIATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya, oleh karena disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis kecil warna coklat serta 1 (satu) buah tatah warna coklat telah dilakukan pemusnahan dalam perkara KARNO Als. PITIK Bin MISKUN Nomor Putusan 70 / Pid B/2022/PN.Mgt tanggal 06 juli 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diajukan dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNO Alias PITIK Bin MISKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340281 beserta dengan dosbooknya;
 - 1 (satu) unit laptop jenis crome book merk Axioo warna hitam, Nomor Postel : 74713/SDPP/2021, Nomor IMEI : NPAX211MKRS-002213700490340206 beserta dengan dosbooknya;
 - 1 (satu) lembar taplak meja warna hijau muda;
- Dikembalikan kepada SDN Bendo I, Kab. Magetan melalui Saksi SAMSIAKI;*
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih, Nopol Ae 4344 NE tahun 2014 Nomor Rangka MH1JFM216EK952880 Nomor mesin JFM2E1935015 dengan STNK atas nama Sulastri alamat Dusun Simatan Rt 04 Rw 04 Desa Sidowayah Kecamatan panekan Kabupaten Magetan beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TJATUR WINDARNANTO, SH